

Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis

Volume 1, Nomor 1, Juni 2024, Halaman 45-70

E-ISSN: 3063-976X

P-ISSN: 3064-0784

DOI:

Larangan Pendidikan Formal bagi Kaum Perempuan di Afghanistan: Tinjauan Hadis al- Bukhari Nomor Indeks 7310 tentang Kesetaraan Gender

Rodina Billah

UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: rodinabillah26@gmail.com

Andris Nurita

STAI Nurul Qadim Probolinggo

E-mail: zulfirmaulida64@gmail.com

Muhid

UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: muhid@uinsa.ac.id

Submitted: 02-02-2024

Accepted: 07-05-2024

Published: 21-06-2024

Abstract

Afghanistan is one of the countries with relatively high cases of discrimination against women. This is due to the implementation of the Islamic shari'a system of government imposed by the Taliban based on their own understanding. As well as textual interpretation of some of the postulates of Islamic teachings. So that the existence of the role of women is increasingly cornered. One of the Taliban's policies, which is considered to violate human rights, is the prohibition of higher education for women in Afghanistan. This problem raises the negative stigma of "outsiders" towards Islam, they will consider Islam as a religion that mistreats women. In fact, the Islamic sharia law implemented by the Taliban is different from the essential teachings of Islam. The reason is that there are so many verses of the Qur'an or Hadiths that explain gender equality, one of which is the Hadith narrated by al-Bukhari index number 7310 which explains the attitude of the Prophet Muhammad SAW, related to education for women. In this context, this research using the Library research method aims to provide a review of the case of the prohibition of education for women that occurred in Afghanistan and its relationship with the Hadith narrated by Imam al-Bukhari number 7310. The hadith is one of the arguments that women also have rights in education. To achieve the purpose of this study, it is necessary to analyze Hadith Imam al-Bukhari no. 7310 in order to describe and interpret a case of prohibition of higher education for women. This research concludes that the prohibition of education that has occurred in Afghanistan is a form of patriarchal culture that is considered as an act that has been legitimized by Islamic religious propositions, as well as an understanding that is only limited to the textual propositions of Islamic teachings.

Keywords: *Patriarchy, Prohibition, Education, Afghanistan, al-Bukhari.*

Abstrak

Afghanistan merupakan salah satu negara dengan kasus diskriminasi perempuan yang masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh penerapan sistem pemerintahan syari'at Islam yang diberlakukan oleh Taliban berdasarkan pada pemahaman mereka sendiri. Serta interpretasi yang tekstual terhadap sebagian dalil-dalil ajaran Agama Islam. Sehingga mengakibatkan eksistensi peran perempuan semakin terpojokkan. Salah satu kebijakan Taliban, yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia yaitu larangan berpendidikan tinggi bagi kaum perempuan di Afghanistan. Problematika tersebut menimbulkan stigma negatif "orang luar" terhadap Islam, mereka akan menganggap Islam sebagai agama yang menganaktirikan perempuan. Nyatanya, hukum syari'at Islam yang diterapkan oleh Taliban berbeda dengan esensial ajaran Islam yang sebenarnya. Pasalnya ada begitu banyak ayat Al-Qur'an ataupun Hadis yang menjelaskan tentang kesetaraan gender, salah satunya Hadis riwayat al-Bukhari nomor indeks 7310 yang menjelaskan sikap Nabi Muhammad SAW, terkait dengan Pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam konteks tersebut, penelitian dengan metode *Library research* ini, bertujuan untuk memberikan ulasan terhadap kasus larangan Pendidikan bagi Perempuan yang terjadi di Afganistan serta keterkaitannya dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari no 7310. Hadis tersebut merupakan salah satu argumentasi bahwa Perempuan juga memiliki hak dalam masalah Pendidikan. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka perlu menganalisa Hadis Imam al-Bukhari no 7310 guna mendeskripsikan dan mengginterpretasikan terhadap suatu kasus larangan berpendidikan tinggi bagi kaum perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan Pendidikan yang pernah terjadi di Afganistan merupakan bentuk dari budaya patriarki yang dianggap sebagai tindakan yang sudah dilegitimasi oleh dalil-dalil agama Islam, serta pemahaman yang hanya sebatas tekstual terhadap dalil-dalil ajaran agama Islam.

Kata kunci: Patriarki, Larangan, Pendidikan, Afganistan, al-Bukhari.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi belenggu penindasan yang menghalangi para perempuan untuk berkontribusi dan memberikan manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Di Afghanistan, pendidikan merupakan impian yang sulit dicapai oleh sebagian besar kaum perempuan, akibat dari konflik yang pernah terjadi di sana. Sehingga menyebabkan keterbelakangan bagi kaum perempuan yang dipengaruhi oleh struktur pemerintahan yang tidak konsisten. Salah satunya terkait dengan pendidikan bagi kaum perempuan.

Problem pendidikan bagi kaum perempuan selalu mengalami pasang surut, karena bergantung pada kebijakan pemerintah yang memimpin. Kaum perempuan di Afghanistan menjadi salah satu korban diskriminasi akibat adanya sistem patriarki yang berlangsung dimasyarakat. Sejarah mencatat bahwa perempuan selalu berada diposisi yang kurang menguntungkan dalam hubungannya dengan laki-laki. Perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap saja, bahkan lebih parahnya lagi dianggap sebagai Makhluk Tuhan kelas dua. Hal ini sudah terjadi sejak zaman Yunani Kuno, pada zaman itu perempuan dianggap sebagai makhluk tahanan yang disekap di istana, jika dia dari kalangan elit. Beda halnya bagi perempuan biasa, dia akan dijadikan bahan perdagangan. Jika mereka sudah menikah, para suami memiliki hak penuh terhadapnya (Aruni, 2002) .

Kedatangan Rasul terakhir utusan Allah SWT, menjadi angin segar bagi seluruh alam, terlebih bagi kaum perempuan. Pasalnya, Agama Islam secara tegas memberikan perhatian yang lebih serta menjamin hak-hak perempuan. Karena pada hakikatnya Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kedamaian. Hal ini berlandaskan pada rumusan-rumusan para ulama mengenai tujuan disyariatkannya agama Islam (Maqasid al-Syari'ah). Imam al-Ghazali membagi Maqasid al-Syari'ah menjadi 5 yaitu: menjaga Jiwa, Agama, Akal, Harta, dan Keturunan (Paryadi, 2020). Selain itu, egalitarianisme merupakan salah satu prinsip pokok ajaran Islam. Yakni memandang sama semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ataupun keturunan. Hal ini disebutkan dalam salah satu Firman Allah SWT, yaitu QS. Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Namun pada realitanya, relasi gender antara laki-laki dan perempuan sering sekali memunculkan ketidakadilan sehingga menimbulkan ketimpangan dalam

kehidupan bermasyarakat. Padahal jika relasi dibangun dengan keadilan, maka akan begitu banyak kemaslahatan yang akan diperoleh. Yang dimaksud dengan keadilan di sini, bukan berarti menyamakan dalam semua hal, hanya saja keadilan gender bisa dibangun dengan kesetaraan dalam fungsional maupun struktural. Istilah gender sendiri memang sudah sering didengar, hanya saja pemahaman terhadap gender sendiri masih sering disalah pahami. Secara etimologis istilah gender sering diartikan sebagai jenis kelamin (Utaminingsih, 2017). Inilah yang menjadi cikal bakal adanya kekeliruan dalam memahami gender.

Sedangkan secara terminologi para pakar berbeda pendapat. Hillary M. Lips mendefinisikan gender sebagai harapan yang diciptakan oleh budaya terhadap perempuan dan laki-laki. Elaine Showalter mendefinisikan gender lebih dari sekedar konstruksi sosial budaya, melainkan suatu konsep yang bisa dianalisis untuk menjelaskan suatu hal. Sementara itu, H.T Wilson mendefinisikan gender sebagai suatu dasar yang digunakan untuk membedakan sumbangsih antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial budaya sehingga mereka menjadi laki-laki dan perempuan karena maskulinitas dan feminitas yang dibangun oleh budaya sendiri (Marzuki, 2018). Dari berapa definisi dari para pakar tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa gender merupakan sifat maskulinitas atau feminitas yang dibangun oleh budaya sekitar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ketentuan dalam gender sendiri tidak bisa dipatenkan karena memiliki sifat yang kondisional.

Islam sama sekali tidak pernah menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Baik dari segi tugas, hak, kewajiban, maupun kedudukannya. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan kualitas yang dimilikinya baik dari segi akademik, politik, maupun sosial. Karena perempuan juga bagian dari penentu majunya suatu peradaban. Maka untuk membuat dinamika positif dalam kehidupan kolektif, perlu adanya relasi antara perempuan dengan laki-laki yang saling menguntungkan dan melengkapi. Namun tidak dapat dipungkiri, adanya penafsiran bias gender terhadap ayat-ayat Al-Qur'an juga menjadi salah satu penyebab tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Serta banyaknya hadis-hadis yang bernada misoginis yang hanya dipahami secara literar saja.

Isu gender telah lama menjadi sumber ketegangan di Afghanistan. Perang yang pernah terjadi selama beberapa dekade di sana, menyebabkan pengabaian terhadap hak-

hak kaum perempuan. Sehingga hal tersebut menghambat kemampuan para perempuan dalam kehidupan bersosial. Budaya di Afghanistan, terus mengalami pandangan yang sangat pesimis terhadap posisi dan kemajuan kaum perempuan. Hal tersebut semakin parah dengan keberadaan oknum yang tidak mentoleransi adanya suara publik mengenai pemberdayaan perempuan (Muhammad & Marzuki, 2021). Nyatanya, sampai detik ini sebagian perempuan masih mengalami tindakan diskriminasi akibat adanya budaya patriarki. Sejak negara tetangga Pakistan tersebut berhasil dikuasai oleh pemerintahan Taliban, baik pada tahun 1996 sampai 2001 ataupun sejak tahun 2021 sampai sekarang, Ada begitu banyak kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan kaum perempuan.

Salah satunya yang menarik untuk dibahas adalah kebijakan tentang larangan perempuan berpendidikan. Tentu hal ini sangat merugikan bagi kaum perempuan karena mereka dipaksa hidup dalam keterbelakangan. Kebijakan pemerintahan Afghanistan ini, dinilai berlawanan dengan salah satu Hadis Nabi dalam kitab Sahih al-Bukhari nomor indeks 7310 yang menerangkan tentang bolehnya perempuan ikut serta untuk meningkatkan kualitas dirinya dibidang pengetahuan dan akademik.

Pada dasarnya, kajian tentang larangan pendidikan bagi perempuan di Afghanistan sudah banyak dibahas. Ada beberapa karya yang membahas terkait tema ini, baik yang berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Seperti yang ditulis oleh salah satu mahasiswa Universitas Malmö yaitu Saira Inayatuallah yang berjudul "*Women's Education in Afghanistan*" atau jurnal yang berjudul "*A Review of Literature on the Fate and Endurance of Afghan Women and Girls under Taliban Jurisdiction: Both from Passive and Active Viewers*" karya Aniket Beuria. serta Jurnal yang berjudul "*Pelanggaran Hak Perempuan di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban berdasarkan Konvensi CEDAW*" karya Tsabitah Rizqi Ekanoviarini. Tetapi dari ketiga jurnal tersebut hanya fokus pada pembahasan problematika di Afghanistan berdasarkan kacamata sosiologi. Penelitian ini mencoba menganalisa problem yang terjadi di Afghanistan tersebut berdasarkan tinjauan beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW melalui metode penelitian *Library research*.

Berdasarkan latar belakang di atas, fenomena larangan pendidikan di Afghanistan menarik untuk dikaji. Terlebih adanya benturan dengan salah satu Hadis Nabi yang membolehkan perempuan ikut andil dalam masalah pendidikan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Larangan Pendidikan bagi

Kaum Perempuan di Afghanistan (Kajian Hadis Kesetaraan Gender, Tinjauan Hadis Riwayat al-Bukhori Nomor Indeks 7310). Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi kesetaraan gender dalam perspektif Islam, Sejarah Islam dan Politik di Afghanistan, Polemik Pendidikan di Afghanistan, Tinjauan dan pemaparan Hadis Riwayat al-Bukhori Nomor Indeks 7310, serta Analisis diskriminasi Gender berdasarkan tinjauan Hadis.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan nalar deduksi. Artinya Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari nomor 7310 menjadi salah satu dasar argumentasi tentang bolehnya pendidikan bagi kaum perempuan. Pendekatan ini melibatkan beberapa tahap, seperti melakukan observasi terhadap hadis Nabi, kemudian mengeksplorasi keadaan sanad maupun matannya. Serta mengkaji Asbabul Wurud Hadis. Sehingga melalui proses pengamatan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi keabsahan sanad atau matan yang diteliti untuk dijadikan argumentasi. Hasil dari pengamatan tersebut kemudian dideskripsikan sebagai temuan data, yang dianalisis secara kritis untuk membangun pemahaman mengenai metode kualitatif dalam penelitian hadis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender dalam pandangan Islam

Bagian ini memuat hasil dan pembahasan penelitian (Times New Roman, 12 pt, 1 Space, justify). Untuk hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, gambar, figure, grafik, atau uraian deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas. Tabel dituliskan di tengah atau di akhir setiap teks deskripsi hasil atau perolehan penelitian. Bila lebar Tabel tidak cukup ditulis dalam setengah halaman, maka dapat ditulis satu halaman penuh. Judul Tabel ditulis dari kiri rata tengah, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung. Jika lebih dari satu baris dituliskan dalam spasi tunggal. Sebagai contoh, dapat dilihat contoh di bawah ini.

Secara etimologis, gender adalah *“The Grouping of words into masculine, feminisme, and neuter, according as they are regarded as male, female or without sex (Pengelompokan kata menjadi maskulin, feminisme, dan netral, sesuai dengan apa yang dianggap sebagai laki-laki, perempuan atau tanpa jenis kelamin)”* (Humm, 2002). Gender tidak terlahir sebagai fitrah sebagaimana sex (jenis kelamin). Memang secara etimologis Sex dan Gender memiliki kesamaan, namun secara esensial keduanya

memiliki perbedaan. Sex merupakan perbedaan jenis kelamin antara perempuan dengan laki-laki yang bersifat kodrati dan memiliki fungsi yang berbeda. Jadi gender berbeda dengan jenis kelamin yang sifatnya permanen karena jenis kelamin merupakan keadaan biologis dan juga termasuk kodrat yang Tuhan.

Sedangkan gender merupakan perbedaan peran, fungsi dan sifat antara perempuan dan laki-laki yang dibangun oleh konstruksi sosial budaya. Karena gender bukan bersifat kodrati, maka ia bisa dipertukarkan, dan bergantung pada lingkungan. Kebanyakan orang masih beranggapan bahwa segala kelembutan dan kehalusan merupakan kodrat dari seorang perempuan. Demikian juga, para kaum laki-laki dikonotasikan dengan keperkasaan dan kegagahan. Meski begitu, tuntutan terhadap sifat-sifat yang harus dimiliki oleh jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak bisa diabsolutkan. Karena hal tersebut bergantung pada lingkungan, budaya, dan sosial. Dari perbedaan gender ini kemudian menghasilkan peran gender (gender role) yang dianggap sebagai kewajiban. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, ketika munculnya suatu struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran dan perbedaan gender.

Adanya pengklasifikasian gender sebenarnya bukan suatu masalah jika ia tidak menimbulkan timpang tindih dalam pengambilan peran. Namun nyatanya adanya perbedaan gender ini, menimbulkan banyak permasalahan. Yang mana perempuan dan laki-laki diposisikan tidak setara dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan selalu dianggap sebagai manusai domestik yang tidak berhak ikut andil dalam masalah publik. Kehadiran Islam memberikan pencerahan terhadap budaya patriarki yang sangat merugikan sebelah pihak. Sayangnya, syariat agama Islam justru dikambing hitamkan untuk dijadikan alasan dari sebagian besar tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Kesalahan tersebut, dilatarbelakangi oleh pemahaman terhadap suatu penafsiran para ulama. Penafsiran ataupun pemikiran para Ulama dianggap sebagai jalan menuju Tuhan yang sudah kekal dan paten. Padahal dalam hal ini, perlu adanya penyesuaian dengan realitas secara lebih dinamis. Karena Pemahaman terhadap dalil-dalil agama yang dilakukan secara tekstual dapat menyebabkan kebekuan terhadap ajaran Islam sendiri. Nyatanya, ajaran Islam dinilai mampu menyesuaikan dengan zaman, penyesuaian ini bukan berarti mengubah esensial dari ajaran tersebut sebagaimana

istilah “Salih li Kulli Zaman wa al-Makan” (Rif'at & Nurwahiddin, 2022). Maka jelas sekali bahwa sebenarnya ajaran Islam itu bersifat dinamis yang selalu bisa memberikan solusi dari setiap problematika yang ada.

Jika dianalisis lebih intens lagi, tidak ada satupun ayat Al-Qur'an atau Hadis yang melegitimasi tindakan semena-mena terhadap perempuan. Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang setara, hal tersebut dapat dilihat dalam 3 perkara. Yang pertama, Islam menyamakan antara laki-laki dan perempuan di dalam hakikatnya sebagai manusia. Islam memberikan hak kepada perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas dirinya. Kedua, Islam tidak pernah membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pahala. Ketiga, Islam tidak mentolerir adanya tindakan tidak adil antar manusia (Maslamah & Muzani, 2014).

Revolusi dan kontribusi Islam dalam memajukan dan menyejahterakan suatu peradaban dapat kita lihat dari kondisi bangsa Arab setelah mengenal Islam (Buchorie, 2006). Sebelum Islam datang, masyarakat Jazirah Arab tidak harmonis secara sosiologis. Adanya kabilah-kabilah yang begitu mentradisi, berlangsungnya hukum rimba, serta memandang hina para perempuan. Ketidakharmisan ini mengakibatkan adanya tindakan-tindakan negatif yang merugikan satu pihak, serta membuat hidup mereka tenggelam dalam kezaliman dan kesesatan (Pulungan, 2017). Namun yang paling mengerikan dari kebudayaan yang zalim di masa jahiliyah ketika para bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, perempuan dianggap makhluk yang membawa kesialan, yang harus dimusahkan. Dengan adanya Agama Islam, memberikan angin segar bagi kaum perempuan yang sejak dulu dihinakan, mereka diberikan kehormatan dan hak kemanusiaan yang sama dengan lelaki.

Meski keadaan lebih menggembirakan dibandingkan dari zaman jahiliyah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini masih ada beberapa seksisme terhadap perempuan. Oleh karenanya, bukan hal yang aneh jika perempuan masih menerima tindakan diskriminasi di suatu lingkungan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh adat dan pemahaman terhadap agama secara tekstual yang berhasil menjadi paradigma tentang status dan kedudukan perempuan. Salah satu penyebab adanya seksisme terhadap perempuan dilatar belakangi oleh doktrin yang menyatakan bahwa Hawa adalah biang dari pengusiran Adam dari surga. Kesalahan tersebut diberikan seutuhnya

kepada Hawa. Doktrin ini lahir dari pemahaman secara tekstual terhadap surat Al-A'raf ayat 20.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan secara ringkas bahwa faktor dikeluarkannya Adam dari surga bukan murni kesalahan Hawa melainkan Taklif (pembebanan) yang sudah Allah tetapkan agar keduanya tidak memakan buah khuldi (al-Qardhawi, 1995). Peristiwa ini dinilai menjadi latar belakang munculnya stereotip terhadap perempuan. Sedang Pada hakikatnya, Islam menjamin seluruh hak-hak kaumnya, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Syahrin Harahap, Ada dua pandangan mengenai kedudukan perempuan dalam kacamata Islam, namun keduanya dinilai tidak absah, di antaranya:

1. Pandangan yang berpendapat bahwa Islam memberikan hak yang sama dalam segala hal antara laki-laki dengan perempuan.
2. Pandangan yang sangat ekstrimis sekali, berpendapat bahwa Islam mengabaikan perempuan, menjatuhkan taraf kehormatan perempuan, serta pandangan-pandangan lainnya yang menyudutkan kaum perempuan (Harahap, 2015).

Pandangan yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dengan segala hal, terlalu liberal. Pandangan ini dinilai dipengaruhi oleh pandangan dunia barat yang mengartikan “kesetaraan” dengan sama dalam segala hal (Harahap, 2015). Tentu “kesetaraan” yang dimaksud oleh orang-orang barat sana berbeda dengan “kesetaraan” dalam Islam. Pada intinya, Islam menepatkan perempuan dalam posisi yang mulia dan Islam menyapa perempuan dengan kelembutan, baik dalam aspek politik, sosial, ataupun ekonomi.

Sebagian Orientalis menuduh bahwa Islam pada abad pertengahan sangat mendiskriminasi kaum perempuan. Tuduhan ini berdasarkan pengamatan terhadap rumusan-rumusan fikih seperti halnya tentang persaksian seorang Perempuan (Harahap, 2015). Jadi, munculnya pandangan yang nomor dua mengenai kedudukan perempuan dalam Islam ini, terdapat kekeliruan karena yang dijadikan objek adalah rumusan-rumusan fikih, yang kebetulan pada waktu itu lebih dominan dari pada Al-Qur'an dan

Hadis. Inilah yang menjadi alasan, Islam dinilai sebagai agama yang anti terhadap perempuan.

Pada intinya, Islam memberikan kebebasan dan kesetaraan kepada perempuan sesuai dengan porsi tanpa menghilangkan peran laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, peranan saling melengkapi akan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Namun sayangnya, pemahaman terhadap hal ini masih minim sekali. Maka perlu adanya kajian serta pemberian pemahaman terhadap seluruh kalangan masyarakat mengenai kesetaraan peran antara laki-laki dengan perempuan.

Sejarah Islam di Afghanistan

Secara Geografis, Afghanistan merupakan negara yang terletak kawasan Timur Tengah. Di bagian utara, berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan Republik. Sebelah baratnya, berbatasan langsung dengan negara Iran, di sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Negara Pakistan bagian barat. Sedangkan pada bagian Timur lautnya Afghanistan bersebelahan dengan dua daerah. Yaitu Huanza di Kahmir serta daerah otonomi China, yakni Sinkian Ughur (Syariduddin, 2016).

Negara beribu kota Kabul tersebut memiliki luas wilayah mencapai 652.225 km². Bahasa resmi negaranya ada dua, yaitu bahasa Persia Afganistan dan Pashtun, serta memiliki sekitar 34 provinsi. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tetapi ada juga sebagian kalangan yang menganut agama Hindu, Yahudi, ataupun Zoroaster. Namun jika dipersentasekan hanya sekitar 1% saja dari penduduk Afghanistan (Syarifuddin, 2016). Afghanistan memiliki Sejarah yang cukup panjang mulai dari sejarah masuknya Islam, era Afghanistan pra modern, berkelanjutan dengan dinamika politik mulai dari bentuk kerajaan sampai menjadi sebuah negara republik.

Islam diperkirakan pertama kali masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah ‘Umar Ibn Al-Khatab, melalui ekspedisi yang dipimpin oleh ‘Asim Ibn ‘Amr al-Tamimi. Ekspedisi untuk memperluas kekuasaan wilayah umat Islam ini, terus berlanjut sampai pada kepemimpinan Khalifah ‘Usman ibn ‘Affan. Dia memerintahkan salah satu panglimanya yang bernama Sa’ad ibn ‘As untuk menaklukkan daerah Khurasan, suatu daerah yang terletak di bagian tenggara Iran serta berbatasan dengan bekas Uni Soviet (Syarifuddin, 2016).

Ekspedisi untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam terus berlanjut sampai masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam. Pada Abad ke-7 para khalifah dari Dinasti bani Umayyah berhasil menguasai beberapa wilayah di Afghanistan yang sebelumnya di

kuasai oleh Sassania. Sassania merupakan Dinasti kekaisaran bangsa persia, yang berhasil memimpin 3 wilayah, yaitu Balkh, Herat, dan Sistan (Musta'id, 2022). Akhirnya pada tahun 705 Wilayah Balkh berhasil ditaklukkan oleh Jendral Dinasti Umayyah, Qutaybah ibn Muslim.

Islamisasi di Afghanistan diperkirakan berlangsung dari sejak abad ke-10 sampai ke-12, yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam, seperti Ghaznawiyah dan Ghurid. Dinasti Ghaznawiyah (976-1182 M.) diprakarsai oleh Abu Masur Nasir al-Din Subuktigin, atau yang lebih masyhur dikenal dengan Subuktigin. Dinasti Ghaznawiyah sebenarnya berawal dari adanya Dinasti Samaniyah yang berkuasa di Asia Tengah. Pada masa pemerintahan Dinasti Samaniyah, perempuan berada di bawah otoritas hukum yang sangat menguntungkan. Para perempuan diberikan peluang besar untuk memperoleh hak-haknya dalam banyak hal. Seperti hak waris, kegiatan belajar mengajar sekaligus pengembangan keilmuan dan keikutsertaannya dalam peperangan (Abu an-Nasr, 2017).

Kepemimpinan Subuktugin, dilanjutkan oleh putra tertuanya yang bernama Mahmud Yamin al-Daulah atau Mahmud al-Ghaznawi. Pada saat kepemimpinan Mahmud, Dinasti Ghaznawiyah mengalami puncak kejayaannya, dia berhasil menaklukkan beberapa wilayah di antaranya adalah Khurasan dan Naisabur (Abu an-Nasr, 2017). Mahmud melakukan beberapa perubahan seperti halnya meniru struktur pengadilan persia, dan membawa beberapa sarjana Muslim ke daerah Afghanistan kuno untuk mengajarkan beberapa disiplin keilmuan di sana (Fathoni, n.d.).

Setelah berhasil menguasai Afghanistan dan sekitarnya selama dua abad, Dinasti Ghaznawiyah mengalami keruntuhan pada tahun 1186 M di tangan Dinasti al-Ghauri. Dinasti Ghauri berawal dari sekelompok orang yang kontra dengan pemerintahan Dinasti Ghazniyah. Mereka berdomisili di kerajaan tua yang terletak pegunungan utara bagian tengah Afghanistan, yang merupakan salah satu Provinsi dari Ghaznawiyah. Namun pada Tahun 1215, Dinasti Ghauri mengalami keruntuhan karena dikalahkan oleh Khurosanians.

Tahun 1219, Afghanistan berhasil dikuasai oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Jengis Khan, dan dilanjutkan oleh Dinasti Syafawiyah. Setelah sebagian besar wilayah Afghanistan berhasil dianeksasi oleh Dinasti Syafawiyah, masyarakat Afghanistan berupaya untuk memerdekakan diri dari kepemimpinan Syafawiyah.

Sehingga pada tahun 1120 H. Dinasti Syafawiyah berhasil dikalahkan dan tidak lagi berkuasa di Afghanistan (Nuruddin, dkk, 2013). Namun pada tahun 1728 M. Syah Tahmasap II, keturunan Dinasti Syafawiyah mencoba bekerja sama dengan Nadir Syah dari suku Afshar. Sehingga Dinasti Syafawiyah dapat kembali pulih. Sayangnya, Nadir Syah berkeinginan untuk menguasai Dinasti Syafawiyah. Akhirnya dia mengasingkan Syah Tahmasap II dan mengangkat putranya, Abbas Mirza yang masih di bawah umur sebagai raja. Inisiatif ini, bertujuan untuk menjadikan Abbas Mirza sebagai Raja boneka.

Setelah masa pemerintahan Abbas Mirza berakhir, Nadir Syah menduduki tahta kepemimpinan Dinasti Syafawiyah tersebut. Sepeninggalan Nadir Syah tahun 1160 H. Masyarakat di wilayah Afghanistan tersebut sepakat untuk mengangkat Ahmad Syah al-Abdali sebagai pemimpin mereka (Nuruddin, dkk, 2013). Sejak masa kepemimpinan ini, diperkenalkanlah pemerintahan dengan nama Afghanistan. Jadi sebenarnya, nama Afghanistan baru muncul pada pemerintahan Ahmad Syah al-Abdali. Sejak Tahun 1747, Afghanistan telah menjadi negara independen dari kekaisaran Persia ataupun Mongol. Sehingga terbentuklah sistem kekaisaran di sana. Dan hal tersebut terus berlanjut sampai pada Barakzai.

Polemik Pendidikan Perempuan di Afghanistan

Pendidikan merupakan komponen yang urgen dalam kehidupan Manusia, sebab dinilai mampu menciptakan manusia yang bermartabat. Secara universal, Pendidikan diakui bermanfaat bagi masing-masing Individu sehingga dapat menciptakan pembangunan dan peradaban secara nasional maupun internasional. Berdasarkan catatan Historis, pendidikan di Afghanistan pernah menjadi bagian dari pusat pendidikan di Asia. Yaitu pada masa pemerintahan Dinasti Timuriyah (1363-1506), Ghazni, Herat, dan Balkh tiga kota Afghanistan yang sempat menjadi pusat pendidikan terkemuka. Sejak Afghanistan ditaklukkan oleh Dinasti Syafawiyah dan Mughal sekitar abad ke-17, pamor Pendidikan di sana mulai mengalami kemerosotan. Untungnya, pendidikan Islam atau Madaris tetap bertahan dan menjadi sumber pendidikan satu-satunya di Afghanistan sampai pada abad 20 Masehi.

Di Afghanistan, Sering terjadi kesalahpahaman terkait sistem pendidikan modern dan Madrasah. Madrasah dianggap sebagai pendidikan yang eksklusif dan hanya berorientasi pada hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Padahal sistem

pendidikan Madrasah juga mengajarkan pelajaran yang non-agama. Sebaliknya, pendidikan modern dianggap sebagai sistem pendidikan yang sekuler karena mengadopsi dari sistem pendidikan di Eropa. Pendidikan modern sendiri, tidak hanya fokus mengajarkan materi yang non-agama. Bahkan pada masa awal diciptakannya, pembelajaran terkait dengan keagamaan menjadi pusat dari pendidikan modern sendiri (Baiza, 2013). Karena kesalahpahaman tersebut menyebabkan pendidikan modern mengalami tantangan yang amat pelik.

Lembaga pendidikan formal di Afghanistan diperkirakan diprakarsai oleh Amir Shir Ali Khan yang memerintah sejak tahun 1868 sampai 1878. Dia membangun dua sekolah formal yang menekankan pada pendidikan modern. Yaitu sekolah untuk warga sipil (*Maktab-e Mulki wa Khawanin*) yang terletak di Selatan Kabul dan sekolah militer (*Maktab-e Harbiyah*) di Kastil Shirpur (Khwajamir, 2016). Sayangnya kedua sekolah formal tersebut tidak dibangun untuk akses publik, tetapi hanya dikhususkan untuk anak kepala suku yang memiliki akses ke istana ataupun anak-anak para kaum elit. Kebijakan Amir Shir Ali Khan terkait pembentukan sekolah sipil dan militer mendapatkan respon yang kurang baik dari banyak kalangan baik dari kepala suku, ataupun tokoh agamawan.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa pendidikan di Afghanistan pada masa awal tidak bisa diakses secara merata oleh seluruh kalangan masyarakat. Selain itu, pendidikan di sana terus mengalami pasang surut, karena bergantung pada kekuasaan pemerintah yang menguasainya. Pada periode kepemimpinan Raja Habibuallah Khan (1901-1919) menambahkan dua institusi pendidikan dengan sistem pendidikan modern, yaitu sekolah *Lisa Habibia* dan *Maktab e-Harbia*. (Arooje & Burrige, 2020). Meski prinsip dasar terkait pendidikan modern sudah ada sejak periode pemerintahan Amir Shir Ali Khan, jumlah sekolah yang ada tidak melebihi dari angka empat.

Perkembangan pendidikan modern terus berlanjut sampai pada pemerintahan Raja Amanuallah Khan (1919-1929). Amanullah Khan mengembangkan dan memodernisasi program-program pendidikan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memberikan prioritas tinggi pada pendidikan dengan memperluas dan memodernisasi pendidikan modern ke dalam sistem pendidikan nasional, termasuk

sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, pendidikan tinggi melalui Sekolah Habibia. Serta membentuk Kementerian Pendidikan (Arooje & BurrIDGE, 2020).

Pada masa pemerintahan ini, untuk pertama kalinya jumlah sekolah dasar diperkirakan mencapai 322 sekolah. Selain itu, Raja Amanuallah Khan juga membuka sekolah untuk para perempuan, lebih tepatnya pada tahun 1921. Bahkan para perempuan-perempuan diberikan akses untuk bersekolah dan menimba ilmu ke Turki. Pada masa pemerintahannya, Perkembangan pendidikan untuk anak perempuan tidak hanya menonjol secara signifikan dalam program modernisasi, tetapi juga menunjukkan betapa sensitifnya isu pendidikan modern bagi anak perempuan. Raja Amanullah Khan dengan hati-hati bergerak maju dengan pendidikan modern untuk anak perempuan agar tidak menimbulkan antipati dari kelompok konservatif yang menentang pendidikan anak perempuan (Arooje & BurrIDGE, 2020).

Tahun 1919 hingga 1924 merupakan periode paling produktif dalam perkembangan pendidikan. Pemerintah memulai penerapan pendidikan modern untuk anak perempuan. Sekolah formal perempuan pertama yang didirikan pada periode ini adalah *Masturat*. Sekolah ini merupakan sekolah dasar yang didirikan oleh Ratu Suraya pada bulan November 1920. Sekolah *Masturat* bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat secara gratis. Namun, pendidikan modern untuk anak perempuan mengalami proses perkembangan yang berfluktuasi.

Hal ini bermula dengan sikap kontroversial masyarakat terkait kebijakan beasiswa pendidikan ke Turki bagi kaum perempuan. Para ulama menganggap hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap syari'at Islam. Akhirnya pada tahun 1925 sampai 1928 sekolah untuk para perempuan di tutup untuk sementara waktu (Leclerc & Shreeves, 2023). Hal ini terjadi karena adanya penentangan dari elemen konservatif terhadap program modernisasi, khususnya pengembangan pendidikan modern. Kelompok konservatif menginginkan agar pendidikan untuk perempuan hanya dilakukan di rumah. Mereka berasumsi bahwa perempuan dilarang keluar dari rumahnya dan hanya boleh dididik oleh keluarga dekatnya (Khwajmir, 2016).

Raja Amanuallah Khan akhirnya diasingkan dan dikudeta pada tahun 1929. Pada tahun tersebut pula diangkatlah Habibuallah Kalankaly sebagai pemimpin Afghanistan. Kebijakan yang dikeluarkannya pertama kali adalah menutup sekolah-sekolah bagi kaum perempuan serta menarik kembali para pelajar perempuan yang dikirim ke

berbagai negara. Untungnya penutupan sekolah kaum perempuan tidak berlangsung lama. Karena saat tampuk kekuasaan di Afghanistan dikendalikan oleh Nadir Syah, pendidikan bagi kaum perempuan mulai dibuka kembali. Pendidikan pada masa ini mulai memfokuskan pada bidang kedokteran. Yaitu dengan membangun sekolah tinggi Fakultas Kedokteran di kota Kabul. Akhirnya pada tahun 1946 berdirilah Universitas Kabul yang merupakan universitas pertama di Afghanistan.

Pada tahun 1980 Afghanistan dikuasai oleh Uni Soviet. Konflik beberapa tahun silam, yang melibatkan pasukan gabungan Uni Soviet dan Republik Demokratik Rakyat Afghanistan melawan para Mujahidin yang dibantu Amerika Serikat menjadi sejarah yang selalu diperbincangkan. Walaupun secara politik keadaan Afghanistan tidak baik-baik saja pada saat itu, pendidikan tetap beroperasi meski hanya sebatas di pada wilayah tertentu. Konflik antara Uni Soviet dengan Afghanistan berakhir pada tahun 1992, ketika pasukan Taliban berhasil menguasai Kabul (Mutawally, 2022).

Ketika Afghanistan dikuasai oleh Taliban (1996-2001) menerapkan larangan pendidikan bagi kaum perempuan dan menutup semua sekolah perempuan kecuali Fakultas kedokteran di Kabul. Perempuan hanya diperbolehkan mengenyam pendidikan kedokteran karena menurut pandangan rezim Taliban pasien perempuan hanya boleh diperiksa oleh dokter perempuan. Adanya kebijakan tersebut menyebabkan ruang gerak perempuan terbatas, para perempuan hanya diberikan dua pilihan, menjadi seorang perawat atau ibu rumah tangga, selain itu, suara perempuan telah dibungkam oleh sistem kepemimpinan yang tidak konsisten (Kissane, 2012). Peran keagamaan dan domestik perempuan dalam rumah tangga mempengaruhi kehidupan sosial mereka secara negatif selama rezim Taliban dan pendidikan bagi perempuan terbatas pada pembelajaran Al-Quran di dalam rumah mereka. Pada periode ini pula, jumlah madrasah agama semakin bertambah dan hampir semua sekolah modern yang pernah ada telah diubah menjadi sekolah madrasah (Inayatuallah, 2022).

Pasca penggulingan rezim Taliban pada tahun 2001, Pendidikan untuk kaum perempuan mulai mengalami perbaikan yang signifikan. Strategi pertama yang dibuat untuk meningkatkan dan merealisasikan hak-hak perempuan yaitu dengan membuat inisiasi Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan (MoWA) yang bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi kaum perempuan dalam masalah pendidikan, serta

memberikan hak bagi perempuan untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintahan. Pada masa ini pula seluruh warga Afghanistan dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan gratis hingga tingkat sarjana (Muhammad, dkk, 2021). Sehingga para perempuan diberikan ruang gerak yang bebas seperti menjadi anggota parlemen, pengacara, jaksa, aktivis masyarakat sipil, pegawai negeri, bahkan menjadi tentara (Muhammad, dkk, 2013).

Pada tahun 2021 lalu, Taliban kembali menguasai Afghanistan. Kembalinya Taliban ke Afghanistan sendiri menimbulkan banyak kontroversi terutama terkait dengan peran perempuan. Masyarakat internasional merasa skeptis dengan kebijakan dan kepemimpinan rezim Taliban di Afghanistan. Nyatanya keresahan masyarakat internasional terbukti dengan adanya beberapa kebijakan yang sangat mendiskriminasi kaum perempuan. Di antaranya mengenai larangan pendidikan bagi kaum perempuan, larangan untuk bekerja, serta adanya pembatasan pada aspek kesehatan (Ekanoviari, dkk, 2022). Salah satu video singkat yang diunggah oleh akun media sosial CNN memberitakan bahwa sampai detik ini akses pendidikan bagi kaum Perempuan Afghanistan masih sangat buruk dan terbatas. Akhirnya beberapa sekelompok perempuan berinisiatif untuk mendirikan sekolah rahasia agar mereka tetap bisa belajar.

Pendidikan bagi kaum perempuan di Afghanistan selalu mengalami tantangan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman secara tekstual terhadap teks-teks keagamaan, sehingga menimbulkan pemikiran yang kaku dan radikal. Akibatnya hak-hak perempuan dianak tirikan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang telah direnggut sehingga menyebabkan kurangnya kualitas kehidupan para perempuan. Padahal pendidikan merupakan hak dasar yang wajib diberikan kepada setiap individu di seluruh dunia..

Tinjauan Hadis Riwayat al-Bukhari Nomor Indeks 7310 beserta pemaparannya

Pendidikan merupakan hak paling mendasar bagi setiap individu tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam a Salah satu Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat al-Bukhari Nomor indek 7310. Hadis tersebut secara tegas menjelaskan sikap Nabi Muhammad SAW. bahwa pendidikan tidak hanya dikhususkan untuk satu gender saja. Nabi Muhammad SAW. tidak pernah membatasi umatnya untuk mempelajari apapun dan dimanapun.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ دَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ: اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا، فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا. فَاجْتَمِعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ (al-Bukhari, 1311 H.)

“Menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah, dari ‘Abd al-Rahman ibn al-Asbahaini, dari Abi Salih Dzakwan, dari Abi Sa’id: Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW lalu berkat4 'Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah pergi dengan haditsmu. Tetapkanlah untuk kami atas kemauanmu suatu hari yang kami datang padamu di hari itu, agar engkau mengajarkan kepada kami apa yang diajarkan Allah kepadamu. Beliau bersabda, 'Berkumpullah pada hari ini dan itu, di tempat ini dan itu. Maka mereka pun berkumpul. Lalu Rasulullah SAW datang menemui mereka dan mengajarkan kepada mereka apa yang diajarkan Allah kepadanya. Setelah itu beliau bersabda, 'Tidak ada seorang perempuan pun di antara kalian yang ditinggal mati tiga orang anaknya, melainkan anaknya itu menjadi penghalang bagi ibunya dari neraka'. Seorang perempuan di antara mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan dua orang?' Beliau bersabda, 'Dan dua orang, dan dua orang, dan dua orang’”

Hadis Riwayat al-Bukhari tersebut merekam tuntutan perempuan terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa kesempatan belajar dan pengetahuan yang diperoleh dari Nabi Muhammad SAW. lebih terbatas dan lebih sedikit jika dibandingkan dengan para sahabat laki-laki. Karena banyaknya waktu Nabi Muhammad SAW. yang dihabiskan dengan mereka. Terkait perempuan yang menyampaikan keresahannya, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan perempuan tersebut adalah Ummu Sulaim, pendapat lain mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah Asma' ibn Yazid. Keresahan dan keinginan para perempuan untuk belajar ditanggapi baik oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW. memberikan mereka kesempatan untuk merundingkan kesepakatan waktu untuk belajar (al-'Asqalani, 1379 H.).

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, yang merupakan salah satu cendekiawan nusantara sekaligus penggagas metode tafsir Islam *Mubadalah*. Hadis ini secara tidak langsung menegaskan dua hal. Pertama, para perempuan berhak untuk menuntut para pengambil kebijakan terkait dengan hak-hak mereka. Kedua, para kaum perempuan juga

berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sebagaimana kaum laki-laki, karena pendidikan merupakan hak yang paling dasar bagi setiap individu (Faqihuddin, 2023).

Dari Hadis ini dapat diketahui bahwa pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. para perempuan sangat diapresiasi untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan perempuan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya terkait apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, Perempuan harus mendapatkan perhatian secara khusus dan diprioritaskan karena sering kali hak mereka dalam memperoleh pendidikan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak pendidikan perempuan disebabkan oleh adanya konstruksi sosial yang dibebankan kepadanya. Seperti perempuan harus selalu berada di rumah, mengurus keluarga, menikah dini, tidak harus sekolah tinggi-tinggi dan konstruksi lainnya.

Selain Hadis di atas, ada juga hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan pendidikan bagi kaum perempuan di antaranya Hadis riwayat al-Bukhari Juz 1, Nomor Indeks 97

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ الشَّعْبِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ» ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَكَانَ يُرَكَّبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ (al-Bukhari, 1311 H.)

“Mengabarkan kepada kami Muhammad yaitu Ibnu Salam, menceritakan kepada kami al-Muharibi: menceritakan kepada kami Salih ibn Hayan berkata: ‘Amir al-Sya’bi berkata: menceritakan kepadaku Abu Burdah, dari ayahnya, Rasulullah SAW. bersabda: “Ada tiga jenis orang yang mendapatkan dua pahala sekaligus. Yaitu seorang Ahli kitab yang percaya (beriman) kepada Nabi Muhammad SAW. Hamba sahaya yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan majikannya, serta seorang laki-laki yang memiliki hamba sahaya perempuan. Maka dia mengajarkannya sopan santun dan menyempurnakan pengajarannya tersebut, kemudian memerdekakannya dan mengawininya. Maka ketiga jenis orang tersebut akan mendapatkan dua pahala”

Dari hadis ini kita tahu, bahwa Islam memang sangat memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Semua orang berhak untuk mengisi rasa keingintahuannya, bahkan jika seorang budak sekalipun. Maka memberikan pengajaran dan pendidikan merupakan hal yang urgen untuk tetap berlanjutnya keilmuan dan peradaban manusia. Ada begitu banyak Hadis yang secara eksplisit menjelaskan tentang urgensi pendidikan bagi manusia, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Salah satunya yaitu Hadis Ibnu Majah Nomor indeks 224

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْحَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ» (al-Quzwaini, 2009)

“ Menceritakan kepada kami, Hisyam ibn ‘Ammar berkata: menceritakan kepada kami Hafs ibn Sulaiman berkata: menceritakan kepada kami, Katsir ibn Syindhir, dari Muhammad ibn Sirin, dari Anas ibn Malik berkata: Rasulullah SAW. bersabda “mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu kepada kepada yang tidak layak, seperti meletakkan kalung permata, mutiara, emas di sekitar leher hewan”

Meskipun *khitab* dari Hadis di atas adalah mudzakkar, namun menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitab *I’lam al-Muwaqqi’in* menerangkan bahwa lafadz Muslim merupakan bentuk Nakiroh (umum) (Sadari, 2015). Sehingga khitab kewajiban mencari ilmu merupakan seluruh manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Memperlakukan para perempuan dengan baik sudah dijelaskan dalam salah satu riwayat al-Tirmidzi dari jalur Abu Sa’id al-Khudri

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْأَعْمَشِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ» (al-Tirmidzi, 2009)

“Menceritakan kepada kami Ahmad ibn Muhammad berkata: mengabarkan kepada kami ‘Abduallah ibn al-Mubarak berkata: mengabarkan kepada kami Ibn ‘Uyainah, dari Suhail ibn Abi Salih, dari Ayyub ibn Basyir, dari Sa’id al-A’sya, dari Abi Sa’id al-Khudri berkata: Rasulullah SAW. bersabda “ Barang siapa yang mempunyai tiga anak perempuan, atau tiga saudara perempuan, atau dua anak perempuan ataupun dua saudara perempuan, kemudian memperlakukan mereka dengan baik dan takut kepada Allah dalam mengurus mereka, maka balasan baginya adalah surga”

Dengan demikian jelas sekali bahwa Islam sebenarnya mengutamakan pendidikan dan pembelajaran bagi seluruh umatnya tanpa membedakan gender ataupun jenis kelamin. Namun karena pemahaman secara tekstual terhadap beberapa landasan hukum, menimbulkan kesalahpahaman terkait urgensi pendidikan bagi perempuan. Adanya pendapat kaku terkait perempuan harus selalu berada di dalam rumah dan tidak berhak untuk menerima akses pendidikan yang tinggi justru secara tidak langsung juga melanggar beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW. yang sudah dipaparkan di atas.

Analisis Diskriminasi Gender berdasarkan Tinjauan Hadis Riwayat al-Bukhari Nomor Indeks 7310

Ketidaksetaraan gender menjadi sumbangsih besar terhadap lahirnya tindakan diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan di Afghanistan. Perempuan tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan merupakan salah satu tindakan diskriminasi paling fatal. Karena hal tersebut mengakibatkan para kaum perempuan kehilangan hak dan identitas serta suaranya sebagai manusia. Perempuan seakan hanya “properti” yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berdaya sebagai manusia. Tindakan diskriminasi tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, dan sejarah masa lalu yang mendorong lahirnya perilaku diskriminatif terhadap perempuan. Ketika Taliban pertama kali berhasil mengakuisisi Afghanistan, rezim tersebut melancarkan gaya kepemimpinan yang kental dengan budaya patriarki. Agama Islam dijadikan dalih ideologi untuk mempermudah memprovokasi rakyatnya.

Taliban menganut ideologi dan sistem pemerintahan yang merujuk pada syariat Islam yang berlandaskan pada penafsiran mereka sendiri (Fatianda, 2023). Semua kebijakan yang dibuat oleh Taliban memaksakan hukum Islam ekstrim yang dianggap

sebagai kebenaran oleh mereka sendiri. Hukum Islam yang direalisasikan oleh Taliban tidak hanya menumbuhkan ketakutan di tengah masyarakat Afghanistan, tapi juga menghapus peran dan nilai perempuan dalam tatanan sosial. Selain itu, pandangan lain mengatakan bahwa adanya tindakan diskriminasi pada kaum perempuan Afghanistan dilatar belakangi oleh asumsi yang beranggapan bahwa perempuan hanyalah beban keluarga karena tidak bisa menghasilkan uang berbeda dengan yang lain (Rumadaul, 2017).

Maka perlu adanya rekonstruksi terhadap kebijakan pemerintahan Taliban yang kurang menguntungkan bagi kaum perempuan Afghanistan. Keberlangsungan budaya patriarki yang dipoles dengan pemahaman sendiri terhadap sumber hukum agama Islam perlu dibenahi. Sebab perempuan dengan laki-laki memiliki hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Laki-laki bukanlah makhluk superior yang berada di atas perempuan, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana salah satu redaksi Hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. dalam kitab Sunan Abi Daud (انما النساء شقائق الرجال) (al-Sijistani, 1905). Meski secara konteks pembahasan Hadis tersebut berkaitan dengan janabah, Namun dari sini dapat dipahami bahwa Islam memandang perempuan dengan laki-laki dengan pandangan yang sama tanpa membedakan satu sama lain. Imam al-Syuyuti dalam Kitab al-Jami' al-Kabir menyebutkan salah satu Hadis terkait dengan cara memperlakukan perempuan yaitu:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوَصِّيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَتَزَوَّجُ الْمَرَاةَ، وَمَا تَعَلَّقَ بِدَاهَا الْحَيْطُ فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ (al-Syuyuti, 2005)

"Sesungguhnya Allah SWT. mewasiatkan kepada kamu sekalian tentang memperlakukan perempuan dengan baik. Karena sesungguhnya mereka adalah ibumu, anak perempuanmu, dan bibimu. Sesungguhnya seorang pria dari golongan Ahli Kitab mengawini seorang perempuan. Maka tiada dia gantungkan kedua tangannya ke seutas talipun tetapi tiada pula salah seorang kedua (suami isteri itu) membenci sama lain." Menurut al-Miqdam, bahwa Hadis tersebut menganjurkan agar memperlakukan perempuan dengan baik. Sebab perempuan memiliki peranan yang luar biasa baik sebagai Ibu, anak, ataupun bibi (al-Damsiqi, 2008). Bahkan menurutnya,

memperlakukan perempuan dengan baik dan lemah lembut merupakan salah satu bentuk dari ketakwaan kepada Allah SWT. Kedua Hadis yang telah disebutkan, menjadi penguat terhadap Hadis riwayat al-Bukhari Nomor Indeks 7310 terkait dengan urgensi pendidikan bagi kaum perempuan serta kebolehan dan anjuran Islam tentang pendidikan bagi kaum perempuan.

Maka jelas sekali bahwa Islam memposisikan perempuan dengan sangat baik, sesuai dengan hak dan kodratnya. Seperti memberikan hak belajar dan berpendidikan bagi kaum perempuan dengan tetap menjaga aturan syariat yang sudah ditetapkan oleh agama. Bahkan Islam sangat menganjurkan perempuan untuk berpendidikan karena perempuanlah yang menentukan kualitas generasi setelahnya. Selain itu perempuan juga berhak untuk ikut berpartisipasi dan menyampaikan aspirasinya dalam masalah sosial-politik. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan majunya suatu bangsa atau peradaban.

KESIMPULAN

Proses pendidikan bagi kaum perempuan di Afghanistan mengalami perkembangan yang berfluktuasi sejak awal. Namun hal tersebut semakin parah, ketika rezim Taliban menguasai Afghanistan dan mencoba menerapkan sistem pemerintahan syari'at Islam berdasarkan pada pemahaman mereka sendiri. Problem terkait larangan pendidikan bagi perempuan di Afghanistan merupakan tindakan diskriminasi yang lahir dari budaya patriarki yang mengkambinghitamkan agama agar mendapatkan legitimasi dari para rakyatnya. Pemahaman yang tekstual terhadap sumber ajaran agama menyebabkan kebekuan dan kekakuan dalam menjalankan agama. Padahal Islam sendiri menyatakan secara tegas terkait kedinamisasi yang tersirat di dalamnya, "Salih li Kulli Zaman wa al-Makan" merucapakan ciri umat Islam.

Kebijakan Taliban terkait pembatasan ruang gerak perempuan untuk meningkatkan kualitas dan potensi yang dimilikinya, terutama terkait pendidikan sangat bertentangan dengan beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW. salah satunya Hadis riwayat al-Bukhari Nomor Indeks 7310 serta hadis-hadis yang lain tentang pandangan Islam terkait dengan urgensi pendidikan bagi kaum perempuan. Legitimasi tindakan dan budaya patriarki berdasarkan teks-teks keagamaan perlu dikaji lebih intens lagi. Agar agama tidak kehilangan "ruh suci" nya sebagai pembawa kedamaian.

DAFTAR PUSTIKA

- Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'at ibn Ishaq ibn Basyir al-Azdi al-Sijistani. (1905). *Sunan Abi Daud*, Juz 1, No. 236. India: al-Matba'ah al-Ansariyah Badhlay.
- Abu An-Nashr, Muhammad Abdul Azhim. (2017). *“Islam di Asia Tengah terj. Khalifur Rahman & Masturi Irham”*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-'Asqalaini, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar. (1379 H.). *Fath al-Bari li Ibn Hajar*. Juz 13. Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi. (1311 H). *Sahih al-Bukhari*, Juz 9. Mesir: al-Sultaniyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1995). *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Quzwaini, Abu 'Abdillah Muhammad Yazid ibn Majah. (2009). *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1. Dar al-Risalah al-'Alamiyah.
- Al-Syuyuti, Jalal al-Din. (2005). *Jam'u al-Jawami' al-Ma'ruf bi al-Jami' al-Kabir*, Juz 2. Kairo: al-Azhar al-Syarif.
- Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dhahak. (2009). *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 4, No. 1916. Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustfa al-Babi al-Habli,
- Arooje, Razia & Nina Burridge. (2020). School Education in Afghanistan Overcoming the Challenges of a Fragile State, *“Springer Nature Singapore Pte”*. https://doi.org/10.1007/978-981-13-3309-5_10-1
- Aruni, Amiruddin. (2002). *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: Rahima.
- Baiza, Yahia. (2013). *Education in Afghanistan (Developments, Influences and Legacies since 1901)*. New York: Routledge.
- Buchorie, DHj. St. Rugayah. (2006). *Wanita Islam Sejarah Perjuangan, Kedudukan, dan Perannya*. Bandung: Baitul Hikmah.
- Faqihuddin Abdul Kodir, Hak Perempuan dalam Pendidikan menurut Hadis Nabi, Mubadalah.id (Inspirasi keadilan relasi), (23 Juli 2016) diakses pada tanggal 10 November 2023 di <https://mubadalah.id/hak-perempuan-dalam-pendidikan-menurut-hadis-nabi/>
- Fathoni, Rifai Shodiq. *Wawasan Sejarah*, 06, April, 2016, bisa di akses di (<https://wawasansejarah.com/dinasti-ghaznawi/>)
- Fatianda, Septian. (2023). *“Politik Islam di Afghanistan: Studi terhadap Kekuasaan*

- Kelompok Taliban”, *Local History & Heritage*, 3, (1), 16.
<http://dx.doi.org/10.57251/lhh.v3i1.907>
- Harahap, Syahrin. (2015). *Islam dan Modernitas*. Jakarta: Kencana.
- H. Syarifuddin. (2016). “Islam Modern di Afghanistan”, *Istiqro'*, 4, (1), 61.
<http://dx.doi.org/10.57251/lhh.v3i1.907>
- Humm, Maggie. (2002). *Ensiklopedi Feminis*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Inayatuallah, Saira. (2022). *Woman's Education in Afghanistan (Disparities in Education Under the Taliban affecting Women's Capabilities Development)*. Tesis. Swedia: Malmö university. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1662068/FULLTEXT01.pdf>
- Ibnu Hamza, al-Husaini al-Hanafi al-Damsiqi. (2008). *Asbabul Wurud terj.* Jakarta: Kalam Mulia.
- Khawajamir, Mehtarkhan. (2016). History and Problems of Education in Afghanistan, “*SHS Web of Conferences*” 26, (01), 2. [DOI: 10.1051/shsconf/20162601124](https://doi.org/10.1051/shsconf/20162601124)
- Kissane, Carolyn. (2012). The Way Forward for Gril's Education in Afghanistan, “*Journal International Woman's Studies*”, 13, (4), 11.
<https://vc.bridgew.edu/jiws/vol13/iss4/2/>
- Leclerc, Gabija & Rosamund Shreeves. (2023). Women'srights in Afghanistan An ongoing battle, “*European Parliamentary Research Service*”, PE 747.084.
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747084/EPRS_BRI\(2023\)747084_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747084/EPRS_BRI(2023)747084_EN.pdf)
- Marzuki. (2018). *Analisis Gender dalam Kajian-kajian Keislaman*. Yogyakarta: UNY Press.
- Maslamah dan Suprpti Muzani. (2014). “Konsep-Konsep tentang Gender Perspektif Islam”: *Sawwa*, 9, (2), 279-280. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.636>
- Muhammad, Maliha Shir, dkk. (2021). *Education as an empowerment tool for women in Afghanistan: the insider perspectives of educated Afghan women*. Tesis Land University. Lund: Media-Tryck.
https://www.sasnet.lu.se/sites/sasnet.lu.se/files/202102/Rapport_Afganistan_20210216.pdf
- Musta'id, Ahmad. (2022). “Sejarah Islam dan Politik Afghanistan”, *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 6, (2), 217.
<http://dx.doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6605>
- Mutawally, Anwar Firdaus. (2022). *Perkembangan Pendidikan di Afghanistan Pada*

Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001), “*Jurnal Tsaqofah & Tarikh*”, 7, (2), 166.
<http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v7i2.6566>
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/view/6566>

Nuruddin, M. Taufiq, Ali, dkk. (2013). “*Ensiklopedia Sejarah Islam terj.*”. Jakarta: Puataka Al-Kautsar.

Nurwahidin, Dzakiyah Fauziyah Rif'at. (2022). “Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Kajian Islam Kontemporer”. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7, (1), 17.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6038>

Paryadi. (2021). “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Ulama”, *Cross-border* 4, No. (2) 208. p-ISSN: 2615-3165e-ISSN: 2776-2815

Pulungan, Suyuti. (2017). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Imprit Bumi Aksara.

Rumadaul, Fitrah Awaliyah. (2017). Peran United Nations Women dalam Menanggulangi Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan, “*Global Political Studies Journal*”, 1, (1), 70.
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15440.02569>

Sadari, (2015). Hak Perempuan untuk Pendidikan dan Pengajaran dalam Persepektif Islam, “*Al-Murabbi*”, 2, (1), 35. ISSN 2406-775X.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/421/262>

Tsabitah Rizqi Ekanoviarini, dkk, (2022). “Pelanggaran Hak Perempuan di Afghanistan Selama Kekuasaan Rezim Taliban berdasarkan Konvensi CEDAW”, *Reformasi Hukum Trisakti*, 4, (4), 721. <http://dx.doi.org/10.25105/refor.v4i4.14097>

Utaminingsih, Alifiulahtin . (2017). *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press.

Link Video Instagram:

<https://www.instagram.com/reel/CyBsLcIJdtF/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

Abbas, M. F. F., & Herdi, H. (2018). Solving the Students' Problems in Writing Argumentative Essay through Collaborative Writing Strategy. *English Review: Journal of English Education*, 7(1), 105–114.

